

PENETAPAN - REKAPITULASI - DATA PEMILIH BERKELANJUTAN TRIWULAN II TAHUN 2026

Kpt 21 Tahun 2026, 5 HLM

KEPUTUSAN KPU KABUPATEN KLUNGKUNG NO 21 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN KLUNGKUNG PROVINSI BALI TRIWULAN II TAHUN 2026

Abstrak :

- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka melaksanakan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
- Dasar hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung ini adalah : UU No. 1 Tahun 2015; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 1 Tahun 2025.
- Keputusan ini menetapkan tentang Penetapan Rekapitulasi Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Klungkung Provinsi Bali Triwulan II Tahun 2026

Catatan :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 2 Juli 2026
- Lamp.: 1 hlm.